

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBAHAN PEMBAYARAN HUTANG KONSUMTIF PADA ARISAN KURBAN DI DESA TANJUNGAN KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

A. Analisis terhadap praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Arisan kurban di Desa Tanjung ini merupakan kegiatan muamalah yang tengah berkembang di daerah tersebut. Arisan kurban merupakan salah satu metode kerja sama yang tidak asing dikalangan masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan dana atau biaya guna memenuhi kebutuhan.

Firman Allah dalam surat al Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya, bahwa yang melatarbelakangi praktik hutang yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik disebabkan adanya beberapa faktor antara lain yaitu dari kebutuhan yang mendesak, seperti untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, menambah modal usaha dan biaya kehidupan sehari-hari lainnya. Dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan seseorang mengambil jalan pintas yaitu dengan cara meminjam uang kepada

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*, 157.

lembaga atau bank. Salah satu cara yang ditempuh seseorang adalah meminjam uang kepada perorangan setelah melihat begitu sulitnya meminjam uang ke lembaga atau bank dengan syarat-syarat yang dianggap sulit bagi sekelompok orang. Sebagian orang tidak suka mencari pinjaman yang terlalu banyak syarat, padahal mereka sendiri tahu bahwasannya meminjam uang kepada perorangan tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengketaan dikemudian hari. Tetapi menurut banyak orang, pinjaman/hutang yang seperti ini adalah jalan alternatif untuk mendapatkan pinjaman yang mudah karena gadai tersebut hanya bermodalkan unsur kepercayaan.

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang hanya menggunakan unsur kepercayaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَدَيِّنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ...^ع

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...²

Praktik hutang atau pinjaman yang mereka laksanakan adalah sistem hutang tambahan, yaitu seorang peminjam atau anggota arisan datang kepada seorang ketua atau pengurus arisan untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa ketika peminjam

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*,70.

akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta tambahan atau bunga yang telah disepakati pada awal perjanjian. Dari keterangan dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa qard dianggap sah dan berlaku menurut syariat Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*)

Dalam hal ini yang disyaratkan adalah harus dari orang yang berhak untuk bertasarruf (*jaaizu at-tasarruf*) dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).³

b. Pihak yang meminjam (*muqtarid*)

Syaratnya sama dengan ketentuan point 1.

c. Dana/ barang yang dipinjamkan (*qard*)

Menurut mazhab Hanafiyah *akad qard* hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimliyyat* tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti tanah, hewan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad *salam* boleh dilakukan atasnya akad *qard* baik berupa harta benda *al-misliyat* seperti mas, perak dan beberapa makanan, maupun *al-qimliyat*.

Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rosulullah saw di mana beliau

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 35-37.

pernah berhutang seekor unta yang berumur 2 tahun.⁴ Ini jelas bukan takaran dan timbangan, dan karena barang yang dimiliki dengan akad salam bisa dimiliki dengan *bai'* dan bisa diketahui dengan sifat, maka *qard* hukumnya *jawaz* (boleh) seperti takaran dan timbangan. Adapun barang-barang yang tidak bisa diakadi salam seperti mutiara, dan lain-lain, maka tidak sah *qard*nya dalam *Qaul Ashoh*. Karena *qard* itu menuntut ganti yang sama.⁵

d. Ijab qabul (*sighat*).

Adapun maksud dari ijab qabul tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam.⁶ Dan teknis dalam ijab qabul tersebut, bisa/boleh dengan menggunakan lafal *qard*, salaf atau yang sepadan dengannya,⁷ contohnya: “Aku milikkan harta ini kepadamu supaya lain hari engkau mengembalikan gantinya kepadaku”. Tapi apabila berkata, “Aku milikkan harta ini kepadamu tanpa menyebutkan kata gantinya, otomatis menjadi hibah (pemberian Cuma-Cuma). Maka apabila dua orang yang berakad *qard* berselisih, maka perkataan si penghutanglah yang dipercaya/dimenangkan, karena harta tersebut jelas ada padanya, dan si pemberi pinjaman tidak berhak meminta gantinya atas harta tersebut.

⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual ...*, 173.

⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, Juz IV, (Beirut :Dar al-Fikr,1998), 723.

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam ...*, 137.

⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'I*, Juz II, (Dar al-Kitab al-Ilmiyah), 82.

Praktik utang piutang pada arisan kurban yang terjadi sudah berlangsung sejak lama dan seakan telah menjadi kebiasaan. Namun anggota baru dalam arisan tersebut kurang mengetahui sejak kapan praktik utang piutang pada arisan kurban itu berlangsung. Karena mereka hanya meneruskan dari praktik yang sebelumnya tanpa mengetahui sejak kapan transaksi tersebut dimulai. Dengan membuat kesepakatan bahwa setiap ada seorang yang melakukan pinjaman akan dikenai tambahan yang kemudian hasilnya akan dibagi rata antar anggota arisan tersebut.

Kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tersebut dengan lisan dan tulisan yang hanya dimiliki oleh pihak pengurus saja, sedangkan terhadap pihak peminjam hanya berupa lisan dan tanpa adanya saksi, karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Jika dilihat, kehidupan para pengurus dan anggota yang terlibat dalam transaksi ini, secara ekonomi mereka tergolong sebagai tingkatan ekonomi yang menengah. Dan misalnya mereka tidak melakukan pinjaman, penghasilan yang mereka peroleh pun cukup untuk menutupi semua kebutuhannya. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk melakukan pinjaman, dikarenakan mereka merasa dibantu dengan transaksi tersebut,

meskipun disisi lain, transaksi tersebut menarik tambahan. Akan tetapi mereka tidak merasa terbebani dengan tambahan tersebut, dikarenakan hal tersebut sudah biasa mereka lakukan.

Jadi jika para pengurus arisan dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik. Karena dari segi *finansial* mereka termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak lah demikian, karena setiap kali seorang yang melakukan pinjaman dalam arisan maupun di luar arisan tersebut selalu ditarik tambahan dan menurut mereka tambahan tersebut sebagai ungkapan tanda terimakasih karena atas pinjaman dan semua itu telah disepakati oleh para pihak. Semuanya didasarkan atas kerelaan para pihak, tanpa adanya paksaan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya transaksi praktik hutang dalam arisan kurban adalah karena anggota arisan atau masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Di tambah lagi dengan pemahamannya tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam yang sangat minim. Meskipun mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Namun pemahaman tentang *fikih muamalahnya* sangat minim, karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

Berdasarkan transaksi praktik hutang dalam arisan kurban, sekiranya bila pihak pengurus arisan meminta tambahan atas pinjamannya tersebut

tidak dilarang tetapi juga tidak dianjurkan, karena pada dasarnya pinjaman tersebut dipergunakan untuk usaha dan yang meminjam pun orang yang mampu, sehingga ada baiknya bila pihak debitur mempunyai *inisiatif* untuk memberikan tambahan sebagai tanda terimakasih atas pinjaman tersebut. Sebagai sabda Nabi saw yang berbunyi:

أَفْضَلُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).⁹

Dengan kata lain bahwa orang kaya yang mengembalikan utangnya dengan tambahan termasuk orang yang terpuji, dan tidak termasuk *riba*. Dan ini menjadi kebaikan bagi si pengutang (*husnul al-qadha*).

B. Analisis Hukum Islam terhadap tambahan pembayaran dalam hutang Konsumtif di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan *akad* (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai *ibadah* sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi

⁸ Imam Bukhori, *Sahih Bukhari*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 343.

⁹ Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Bukhari (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), 310.

yang mengandung unsur *ta'abbudi*.¹⁰ Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.¹¹

Dalam hal ini Nabi saw, bersabda :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْزُوقِ التَّجِيْبِيِّ عَنْ قُضَايَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَا
حِبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ
وَجُوهِ الرِّبَا.

“Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”(H.R. Baihaqi).¹²

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari *akad* macam ini. Karena pada dasarnya *akad qarḍ* tersebut termasuk salah satu *akad* yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.¹³

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar anggota arisan dan masyarakat Desa Tanjungan dalam menjalankan transaksi utang piutangnya, yaitu transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat, karena ada tambahan yang disyaratkan pada awal *akad* yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan begitu pengurus arisan akan menerima manfaat dari peminjam berupa tambahan dari pinjamannya tersebut.

¹⁰ <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/> , diakses pada tanggal 2014-07-23.

¹¹ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.

¹² Abi BakrAl-Baihaqi, *Sunan Al- Kubra*, Juz 5, (t.tp.: Dar Al_Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 350.

¹³ <http://www.aufklarungblog.co.cc/2009/06/yang-dimaksud-riba-dalam-islam.html> diakses tanggal 2014-07-23.

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba*, yaitu *riba al qarḍ*. *Riba qarḍ* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman *berbunga*.¹⁴

Hal tersebut sebagaimana firman Allah sebagai berikut yang merupakan salah satu dalil yang nyata-nyata menegaskan akan keharaman praktik *riba*: surat ali Imran ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁵

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata: “Allah swt melarang hamba-hamba-Nya kaum mukminin dari praktik memakan *riba* yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu, di zaman *jahiliyyah*, bila piutang telah jatuh tempo mereka berkata kepada yang berutang: engkau melunasi utangmu atau membayar *riba*, bila ia tidak melunasinya, maka pemberi utangpun menundanya dan orang yang berutang menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang

¹⁴ Mervin K. Lewis, dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 57.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemhannya ...*, 97.

sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat. Pada ayat ini Allah swt memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bertakwa agar mereka selamat di dunia dan di akhirat”¹⁶.

Ribā itu merupakan bentuk penganiyaan, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah: 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبَتُّمُوهَا فَلَكُمْ زُرُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribā), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribā), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁷

Menurut *Ibnu Taimiyah*, ribā itu merupakan satu bentuk penganiyaan atas yang membutuhkan pinjaman. Oleh sebab itu, ia merupakan lawan dari bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan orang-orang kaya dengan kekayaannya saja, tai mewajibkan atas mereka agar memberi fakir, karena keselamatan antara orang kaya dan fakir tidak lengkap tanpa sedekah. bila orang kaya meribā dengannya, maka ia bagaikan memperlakukan antara seorang laki-laki yang berutang, maka ia menganiayanya dengan tidak mau memberikan pinjaman kecuali bersedia bila ada tambahan. Padahal orang yang berutang dalam keadaan membutuhkan utangnya tersebut. Jadi, ribā merupakan satu bentuk penaniyaan yang paling besar.¹⁸

¹⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 1, (Jakarta: Gema Insani, 1999). 404.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemhannya ...*, 69-70.

¹⁸ Kahar Masyhur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, 9.

Ribā memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapat kekayaan tanpa usaha. Pada dasarnya tidak ada masalah dengan ketiadaan kaitannya antara kekayaan dengan usaha jika hal tersebut tidak mengganggu hak orang lain. Dalam Islam telah membolehkan persewaan (*ijārah*) dan kerjasama (*muḍārabah*). Disini pemilik tidak harta memperoleh keuntungan dari hartanya tanpa melakukan usaha tertentu, bahkan kadang-kadang harta tersebut diperolehnya dari warisan. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai alasan *ribā* dalam Islam.

Terdapat perbedaan antara *ribā* dan persewaan atau *muḍārabah*, yaitu dalam *ribā* antara modal dengan keuntungan terjamin. Sedangkan dalam persewaan serta *muḍārabah*, modal dan keuntungan tidak terjamin. Bahkan dalam persewaan, modal bisa mengalami penyusutan.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua tambahan atau *ribā* itu adalah haram. Semua itu harus dilihat dari latar belakang keuntungan itu diperoleh, serta dalam memperoleh keuntungan tersebut tidak mengganggu hak orang lain.

Menurut penulis, pengharaman *ribā* lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya sangat buruk dan merugikan bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Karena akan menimbulkan *kesenjangan* sosial, karena akan terjadi penumpukan harta pada satu pihak, bila hal tersebut tidak di

¹⁹ Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. 1, 1995), 14-15.

setahun, maka orang membayar jumlah pinjaman dengan tenggang waktu satu tahun, misalnya dengan tambahan 10%, belum dapat dikatakan terpuji, karena sebenarnya ia baru membayar jumlah pinjaman berdasarkan kurs ketika meminjam, belum memberikan tambahan yang *sesungguhnya*. Apalagi tidak memberikan tambahan apa pun, tentu merugikan orang lain.²¹ Dalam hal ini adalah pihak pemberi hutang, karena pada dasarnya uang yang dipinjam oleh pemberi hutang tersebut bila diputar dalam usaha tertentu dalam jangka 1 tahun tentu sudah menghasilkan laba. Dengan demikian tidak berlebihan dan dianggap kiranya jika seorang peminjam memberikan tambahan atas pinjamannya tersebut kepada pihak pemberi hutang.

Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu adalah *riba*. Akan tetapi semua itu tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya. Misalnya apabila pinjaman tersebut di gunakan untuk modal usaha dan peminjamnya orang yang mampu, maka adanya tambahan tersebut dibolehkan. Tentunya dengan tambahan yang rendah dan tidak mengakibatkan ia melemah dan hancur. Akan tetapi bila pinjaman tersebut dipergunakan dalam rangka menutupi kebutuhan hidupnya yang bersifat konsumtif, misalnya untuk membeli sembako, biaya anak sekolah, berobat, maka tidak diperbolehkan menarik tambahan, karena tambahan tersebut merupakan *riba* dan merupakan bentuk penganiayaan.

²¹ Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996), 50-51.

Jadi tidak semua tambahan dalam transaksi utang piutang itu dilarang. Pelarangannya bersifat *fleksibel*, tergantung dengan situasi dan kondisi serta latar belakang dan sebab yang ditimbulkannya. Bila dengan tambahan tersebut tidak mengganggu kehidupan ekonominya dan bisa meningkatkan tingkat ekonominya, maka menarik tambahan diperbolehkan. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu semakin memperburuk tingkat ekonominya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Baik berasal dari *inisiatif* peminjam sendiri sebagai ucapan terimakasih atau disepakati pada awal akad. Yang terpenting tambahan tersebut tidak mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan merasa tertipu dan sudah tentu didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak, dan bukan karena keterpaksaan.

Dapat disimpulkan bahwa tambahan pembayaran dalam hutang pada arisan kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik boleh saja, karena rata-rata pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif dan sebagian besar digunakan untuk modal usaha dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini merupakan sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjam serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.